

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian gabungan hukum normatif dan empiris (sosiologis), yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan dan juga fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat melalui wawancara maupun perilaku nyata melalui pengamatan langsung.⁴⁰

B. Data Penelitian dan Bahan

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer yaitu, bahan penelitian yang berupa fakta-fakta empiris sebagai perilaku manusia, baik perilaku verbal yang nyata, maupun perilaku yang terdokumenstasi dalam berbagai hasil perilaku atau catatan-catatan. Sedangkan data sekunder merupakan bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum.⁴¹

C. Tempat Pengambilan Data Sekunder

Data sekunder merupakan bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan pada beberapa pustaka yang ada dan dari beberapa situs internet, yang terdiri dari:

⁴⁰ Soerjono Sukanto dalam Mukti Fajar dan Achmad Yulianto, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 280.

⁴¹ Mukti Fajar dan Achmad Yulianto, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 281.

1. Bahan Hukum Primer yaitu,
 - a. Undang-Undang Dasar 1945
 - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - d. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1999
 - e. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1999 (Kompilasi Hukum Islam).
2. Bahan hukum sekunder yaitu, yang menjelaskan tentang bahan hukum primer yang terdiri dari beberapa literatur dan situs internet yang terkait dengan pembahasan penelitian.
3. Bahan non hukum yang diperoleh dari beberapa literatur dan situs internet yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.

D. Lokasi Penelitian dan Cara Pengambilan Data Primer

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada masyarakat hukum adat Minangkabau di Nagari Koto Baru, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat. Lokasi inilah yang dijadikan tempat penelitian selama lebih kurang 2 (dua) minggu, untuk mendapatkan data yang peneliti butuhkan dalam menyelesaikan tugas akhir peneliti.

2. Cara pengambilan Data

Pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan melalui Wawancara, wawancara dilakukan kepada informan yang telah ditentukan. Informan yang telah ditentukan tersebut memiliki pengetahuan yang luas tentang adat dan hukum perkawinan yang ada di Nagari Koto Baru. Peneliti melakukan wawancara dengan 2 (dua) orang pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Koto Baru dan 2 (dua) orang pemuka atau pemangku adat di Nagari Koto Baru.

Jenis wawancara yang diterapkan dalam penelitian ini, yaitu wawancara pembicaraan formal dengan pendekatan menerapkan petunjuk umum wawancara yaitu wawancara yang terstruktur. Peneliti melakukan wawancara yang bersifat formal dengan pegawai Kantor Urusan Agama (KUA), wawancara dilakukan pada hari Jum'at 31 Maret 2017 sekitar pukul 09.00 WIB atau masih dalam jam kerja.

Jenis wawancara selanjutnya, yaitu wawancara informal yang peneliti lakukan dengan pemuka adat di Nagari Koto Baru. Wawancara informal ini lebih banyak bergantung pada spontanitas peneliti dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada responden atau para informan yang diwawancarai.

3. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah pemuka atau pemangku adat yang terlibat langsung dalam melakukan upacara perkawinan berdasarkan adat Minangkabau diantaranya: Asril Datuak Sinaro

Kuniang merupakan Datuk/Penghulu dalam suku Piliang dan Jamalus sebagai orang *cadiak pandai*.

4. Responden

Responden dalam penelitian ini adalah pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) dan masyarakat Nagari Koto Baru.

E. Teknik Analisa Data

Data primer dan data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini disusun secara sistematis dan dianalisis. Dalam penelitian gabungan hukum normatif dan empiris (sosiologi) dilakukan analisis secara deskriptif, kualitatif, yaitu dengan memberikan pemaparan dan menjelaskan secara rinci dan mendalam untuk mengungkap peristiwa yang terjadi dan mencari maksud nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.⁴²

Penelitian ini selanjutnya akan menarik suatu kesimpulan mengenai hukum perkawinan menurut adat Minangkabau di Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat.

⁴² *Ibid.*, hlm. 283.